



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 25 /LK/2004

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA
PEMBELIAN /PENAKSIR HARGA BARANG DALAM PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIK TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembelian/pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2004, dipandang perlu dibentuk panitia ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas, pembentukan panitia perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 18 tahun 2000 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan & Kepala BPPN Nomor : S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepres RI Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
6. DIK Unmul No. : 074/23/DIK/2004 tanggal 1 Januari 2004.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Universitas Mulawarman dari dana DIK tahun anggaran 2004, dengan Susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. Maskan AF.,M.Si.	Kabag Umum HTL Dan Perlengkapan	Ketua/Anggota
2.	Drs. Agustinus Madi	Kasub.bagian Perlengkapan	Sekret./Anggota
3.	Drs. Subiantoro,S.Sos	Kabag. Perencanaan Sistim Informasi	Anggota
4.	Kartinah, S,Sos	Kasubag.monitoring dan Evaluasi	Anggota
5.	Rustam,S.Sos	Staf Perlengkapan	Anggota


Kedua : Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia :

1. Ketua panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan/dilelangkan :
2. Para anggota panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan ;
3. Ketua dan para anggota harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan / tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan ;
4. Seluruh anggota panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia ;
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan :
 - a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan barang /jasa termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen kualifikasi.
 - b. Tata cara penilaian pelelangan dan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian (OE)
6. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, termasuk memberitahukan kepada unit kadin setempat dan organisasi profesi yang bersangkutan ;

7. Mengundang calon peserta lelang yang tidak termasuk dalam DRM untuk mengikuti prakualifikasi (khusus untuk pelelangan umum ;
8. Menyusun daftar rekanan yang memenuhi syarat klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pelelangan (DRT-U) ;
9. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan membuat berita acara hasil pemberian penjelasan ;
10. melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
11. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan ;
12. Membuat laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pelelangan kepada pemberi tugas.

- Ketiga : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Januari 2004



Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarata ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarata ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.